



P U T U S A N

Nomor : 132/Pid.Sus/2012/PN. Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUS MULYADI Alias ADI Bin H. MUHDIAT**

SENONG;-----

Tempat/tgl.lahir : Toli - Toli (Sulteng) / 10 Juni 1979;-----

Umur : 32 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan

Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Propinsi

Kalimantan Timur;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMP kelas II (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 26 Mei 2012 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/18/V/2012/Reskoba tertanggal 24 Mei 2012;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan / perpanjangan penahanan oleh : ---

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/23/V/2012/Reskoba;-----



2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-48/Q.4.17/Euh.1/06/2012;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d tanggal 05 Agustus 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. : PRINT – 624/Q.4.17/Euh.2/07/2012;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 139/Pen.Pid/2012/PN.Nnk;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : 123/Pen.Pid/2012/PN.Nnk;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 132/Pen.Pid/2012/PN.Nnk tertanggal 26 Juli 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 132/Pen.Pid.B/2012/PN.Nnk tertanggal 27 Juli 2012 tentang penetapan hari sidang;-----



- Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan dan surat – surat lain dalam perkara ini;-----

- Telah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa;-----
- Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUS MULYADI Alias ADI Bin H. MUHDIAT SENONG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 0,04 (nol koma nol empat) gram;-----



- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca diduga sebagai alat penghisap shabu;-----
- 1 (satu) lembar sobekan kertas;-----
- 1 (satu) buah potongan sedotan air minum;-----
- 1 (satu) buah HP merek MITO model 335 warna hitam yang di dalamnya berisi SIM CARD dengan nomor 085348878111;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-132/Kj.Nnk/07/2012 tertanggal 17 Juli 2012, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- DAKWAAN : -----

KESATU;-----

“Bahwa ia Terdakwa MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekira pukul 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wita, ketika Terdakwa MUS MULYADI sedang berada dihubungi oleh Sdr. Oto dan berkata “KAMU DIMANA”, lalu Terdakwa jawab “SAYA DI RUMAH” dan Sdr. Oto berkata “SAYA AKAN KE RUMAH, ADA SAYA PUNYA BARANG



TOLONG KAMU BELILAH”, selanjutnya Terdakwa jawab “SAYA TIDAK ADA UANG”, lalu Sdr. Oto mengatakan “IYALAH KAMU PEGANG DULU NANTI KALAU LAKU BARANGNYA BARU SAYA AMBIL DUITNYA”, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. Oto ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan shabu – shabu dan sambil berkata “NANTILAH KAMU KASIH UANGNYA”. Setelah itu Sdr. Oto langsung pulang, kemudian shabu – shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar;-----

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Memet dan berkata “BISAKAH KAU TOLONG BELIKAN BARANG”, lalu Terdakwa jawab “KE RUMAHLAH DULU, NANTI KITA CERITA”, setelah Sdr. Memet mematikan teleponnya, kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Memet di belakang rumah Terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wita Sdr. Memet datang dari arah jalan di belakang rumah Terdakwa dan tiba – tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa, dimana beberapa orang tersebut adalah petugas polisi dan pada saat itu pula Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan shabu-shabu tersebut ke dalam sebuah parit yang berjarak sekitar kurang lebih 1 meter sedangkan Sdr Memet langsung melarikan diri, kemudian petugas polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilalilkan pencarian di sekeliling tempat terdakwa berdiri plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan kertas di dalam parit, kemudian petugas polisi tersebut membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu menggeledah dan menemukan potongan sedotan air minum warna transparan dan sebuah alat hisap shabu/ bong di dalam kamar mandi kemudian setelah petugas polisi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk pengobatan atau keperluan;-----



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. 3988/NNF/2012, tanggal 4 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Luluk Muljani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap shabu-shabu tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih atau shabu – shabu adalah benar Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

“Bahwa ia Terdakwa MUS MULYADI Als ADI Bin H. MUHDIAT SENONG, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Jalan Imam Bonjol / Pesanten Rt. 18 Kel. Nunukan Timur, Kec Nunukan, Kab Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wita, ketika Terdakwa MUS MULYADI sedang berada dihubungi oleh Sdr. Oto dan berkata “KAMU DIMANA”, lalu Terdakwa jawab “SAYA DI RUMAH” dan Sdr. Oto berkata “SAYA AKAN KE RUMAH, ADA SAYA PUNYA BARANG TOLONG KAMU BELILAH”, selanjutnya Terdakwa jawab “SAYA TIDAK ADA UANG”, lalu Sdr. Oto mengatakan “IYALAH KAMU PEGANG DULU NANTI KALAU LAKU BARANGNYA BARU SAYA AMBIL DUITNYA”, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. Oto ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan shabu – shabu dan sambil berkata “NANTILAH KAMU KASIH UANGNYA”. Setelah



itu Sdr. Oto langsung pulang, kemudian shabu – shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar;-----

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Memet dan berkata “BISAKAH KAU TOLONG BELIKAN BARANG”, lalu Terdakwa jawab “KE RUMAHLAH DULU, NANTI KITA CERITA”, setelah Sdr. Memet mematikan teleponnya, kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Memet di belakang rumah Terdakwa dan sekira pukul 19.00 Wita Sdr. Memet datang dari arah jalan di belakang rumah Terdakwa dan tiba – tiba datang beberapa orang menghampiri Terdakwa, dimana beberapa orang tersebut adalah petugas polisi dan pada saat itu pula Terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan shabu-shabu tersebut ke dalam sebuah parit yang berjarak sekitar kurang lebih 1 meter sedangkan Sdr Memet langsung melarikan diri, kemudian petugas polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya dilalihkan pencarian di sekeliling tempat terdakwa berdiri plastik ukuran kecil yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar sobekan kertas di dalam parit, kemudian petugas polisi tersebut membawa Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu menggeledah dan menemukan potongan sedotan air minum warna transparan dan sebuah alat hisap shabu / bong di dalam kamar mandi kemudian setelah petugas polisi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk pengobatan atau keperluan;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya4 dengan No. Lab. 3988/ NNF/2012, tanggal 4 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Luluk Muljani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap shabu-shabu tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih atau shabu – shabu adalah benar Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61



Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH**;-----

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saudara IZWAN, saudara SATTURIAN dan anggota Sat Reskoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dikarenakan kedapatan membawa Narkotika golongan I yang diduga jenis shabu;-----
- Bahwa laki – laki yang saksi tangkap tersebut bernama MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG;-----
- Bahwa saksi dengan Saudara MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG tidak ada saling kenal namun setelah penangkapan saksi mengenal namanya serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa saksi bersama – sama dengan Saudara IZWAN, Saudara SATTURIAN dan Anggota Sat Reskoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama Saudara MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kaltim;-----



- Bahwa sewaktu saksi bersama – sama dengan Saudara IZWAN dan Saudara SATTURIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kaltim pada saat itu berada tepat di belakang rumahnya sedang berdiri sambil berbicara bersama satu orang temannya, selanjutnya saksi mendatangnya namun satu orang temannya itu langsung berlari sehingga yang dapat saksi tangkap adalah
Terdakwa;-----
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur, saksi bersama Saudara IZWAN dan Saudara SATTURIAN menemukan barang yang diduga shabu milik Saudara MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang pada saat itu terletak di atas sebuah parit;-----
- Bahwa terhadap pemilik barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang saksi temukan tersebut pemiliknya adalah Terdakwa yang menurut pengakuannya sendiri shabu tersebut dibeli di Tawau, Malaysia;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat ditemukannya barang shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa atas keterangan saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi IZWAN Bin BASRI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saudara NUR RAHMAT, saudara SATTURIAN dan anggota Sat Reskoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dikarenakan kedapatan membawa Narkotika golongan I yang diduga jenis shabu;-----
- Bahwa laki – laki yang saksi tangkap tersebut bernama MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG;-----



- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada saling kenal namun setelah penangkapan saksi mengenal namanya serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa saksi bersama – sama dengan Saudara NUR RAHMAT, Saudara SATTURIAN dan Anggota Sat Reskoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama Saudara MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kaltim;-----
- Bahwa sewaktu saksi bersama – sama dengan Saudara NUR RAHMAT dan Saudara SATTURIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kaltim pada saat itu berada tepat di belakang rumahnya sedang berdiri sambil berbicara bersama satu orang temannya, selanjutnya saksi mendatangnya namun satu orang temannya itu langsung berlari sehingga yang dapat saksi tangkap adalah Terdakwa;-----
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur, saksi bersama Saudara NUR RAHMAT dan Saudara SATTURIAN menemukan barang yang diduga shabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang pada saat itu terletak di atas sebuah parit;-----
- Bahwa terhadap pemilik barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang saksi temukan tersebut pemiliknya adalah Terdakwa yang menurut pengakuannya sendiri shabu tersebut dibeli di Tawau, Malaysia;-----
 - Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat ditemukannya barang shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut sekitar 1 (satu) meter;-----
 - Bahwa atas keterangan saksi IZWAN Bin BASRI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----



3. Saksi **SATTURIAN Bin H. MANGKONA;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saudara NUR RAHMAT, saudara IZWAN dan anggota Sat Reskoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dikarenakan kedapatan membawa Narkotika golongan I yang diduga jenis shabu;-----
- Bahwa laki – laki yang saksi tangkap tersebut bernama MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada saling kenal namun setelah penangkapan saksi mengenal namanya serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa saksi bersama – sama dengan Saudara NUR RAHMAT, Saudara IZWAN dan Anggota Sat Reskoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama Saudara MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kaltim;-----
- Bahwa sewaktu saksi bersama – sama dengan Saudara NUR RAHMAT dan Saudara IZWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kaltim pada saat itu berada tepat di belakang rumahnya sedang berdiri sambil berbicara bersama satu orang temannya, selanjutnya saksi mendatangnya namun satu orang temannya itu langsung berlari sehingga yang dapat saksi tangkap adalah Terdakwa;-----
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur, saksi bersama Saudara NUR RAHMAT dan Saudara IZWAN menemukan barang yang diduga shabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang pada saat itu terletak di atas sebuah parit;-----



- Bahwa terhadap pemilik barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang saksi temukan tersebut pemiliknya adalah Terdakwa yang menurut pengakuannya sendiri shabu tersebut dibeli di Tawau, Malaysia;-----
 - Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat ditemukannya barang shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut sekitar 1 (satu) meter;-----
 - Bahwa atas keterangan saksi SATTURIAN Bin H. MANGKONA, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu – shabu tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi saat membawa, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur;-----
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur adalah 3 (tiga) orang anggota Polisi yang berpakaian preman namun Terdakwa tidak tahu namanya dan hanya kenal mukanya saja;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu dari seorang laki - laki yang tinggal di Tawau dimana dia datang ke rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur yang namanya sering Terdakwa panggil OTO;-----



- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang biasa dipanggil OTO tersebut yang menitipkan dan memberikan barang yang diduga shabu pada waktu Terdakwa jalan – jalan di Tawau lalu bertemu dengan OTO dan berkenalan, selanjutnya Terdakwa _____ memberitahu _____ nomor _____ telepon _____
Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah lagi istirahat tiba – tiba Terdakwa dihubungi oleh OTO sambil mengatakan kepada Terdakwa “KAMU DIMANA” lalu Terdakwa menjawab “TERDAKWA DI RUMAH” selanjutnya OTO mengatakan “SAYA MAU KE RUMAH, ADA SAYA PUNYA BARANG TOLONG KAMU BELILAH, selanjutnya Terdakwa menjawab “SAYA TIDAK ADA UANG” lalu OTO menjawab “IYALAH, KAMU PEGANG DULU NANTI KALAU ADA UANGMU BARU SAYA AMBIL”. Selanjutnya tidak lama kemudian OTO datang ke rumah Terdakwa sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi shabu sambil berkata kepada saksi “NANTILAH KAMU KASIH UANGNYA” lalu Terdakwa menjawab “IYA” setelah itu OTO langsung pulang;-----
- Bahwa sebelumnya OTO pernah mengantarkan shabu kepada Terdakwa dan ini kedua kalinya lalu Terdakwa tertangkap oleh petugas Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui OTO menggunakan sarana transportasi apa ketika datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak melihat dia datang menggunakan _____ atau _____ menaiki _____ apa;-----
- Bahwa adapun harga dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang akan Terdakwa jual yaitu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman saat itu Terdakwa sedang duduk – duduk di belakang rumah Terdakwa yaitu di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Kel. Nunukan Timur;-----



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 0,04 (nol koma nol empat) gram;-----

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca diduga sebagai alat penghisap shabu;-----
- 1 (satu) lembar sobekan kertas;-----
- 1 (satu) buah potongan sedotan air minum;-----
- 1 (satu) buah HP merek MITO model 335 warna hitam yang di dalamnya berisi SIM CARD dengan nomor 085348878111;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH, Saudara IZWAN, Saudara SATTURIAN dan Anggota Sat Reskoba lainnya telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec.



Nunukan, Kab. Nunukan, Prop.
Kaltim;-----

- Bahwa benar sewaktu penangkapan Terdakwa berada tepat di belakang rumahnya sedang berdiri sambil berbicara bersama satu orang temannya, selanjutnya saksi mendatangnya namun satu orang temannya itu langsung berlari sehingga yang dapat saksi tangkap adalah Terdakwa;-----
- Bahwa benar sewaktu penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa shabu milik sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang pada saat itu terletak di atas sebuah parit;-----
- Bahwa benar terhadap menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut dibeli di Tawau, Malaysia;-----

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu dari seorang laki - laki yang tinggal di Tawau dimana dia datang ke rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur yang namanya sering Terdakwa panggil OTO;-----
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan orang yang biasa dipanggil OTO tersebut yang menitipkan dan memberikan barang yang diduga shabu pada waktu Terdakwa jalan – jalan di Tawau lalu bertemu dengan OTO dan berkenalan, selanjutnya Terdakwa memberitahu nomor telepon Terdakwa;-----
- Bahwa benar sebelumnya OTO pernah mengantarkan shabu kepada Terdakwa dan ini kedua kalinya lalu Terdakwa tertangkap oleh petugas Polisi;-----
- Bahwa benar adapun harga dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa jual yaitu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----



Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----A T A U -----

- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur “Setiap orang”;-----
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “Setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MUS MULYADI Alias ADI Bin H. MUHDIAT SENONG selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;-----

Menimbang, berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH, saksi IZWAN Bin BASRI dan saksi SATTURIAN Bin H. MANGKONA serta keterangan Terdakwa MUS MULYADI Alias ADI Bin H. MUHDIAT SENONG yang membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut, maka yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Terdakwa MUS MULYADI Alias ADI Bin H. MUHDIAT SENONG, dengan segala identitasnya dan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan pemaaf atau pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.1 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Setiap orang” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku – buku dasar – dasar Hukum pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “....Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “....*wedderrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”; -----

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa); -----

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini, menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkoba, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk pengobatan atau keperluan;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. 3988/NNF/2012, tanggal 4 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Luluk Muljani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap shabu-shabu tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih atau shabu – shabu adalah benar Metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.2 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat **alternatif**, sehingga sebagai konsekwensinya apabila **salah satu sub** perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa sendiri, surat dan petunjuk yang diajukan dalam persidangan, terungkap bahwa saksi NUR RAHMAT Bin KASRANSYAH, Saudara IZWAN, Saudara SATTURIAN dan Anggota Sat Reskoba lainnya telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012, sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kaltim;-----

Menimbang, bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa berada tepat di belakang rumahnya sedang berdiri sambil berbicara bersama satu orang temannya, selanjutnya saksi mendatangnya namun satu orang temannya itu langsung berlari sehingga yang dapat saksi tangkap adalah Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sewaktu penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa shabu milik sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang pada saat itu terletak di atas sebuah parit;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu dari seorang laki - laki yang tinggal di Tawau dimana dia datang ke rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol / Pesantren Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prop. Kalimantan Timur yang namanya sering Terdakwa panggil OTO;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang biasa dipanggil OTO tersebut yang menitipkan dan memberikan barang yang diduga shabu pada waktu Terdakwa jalan – jalan di Tawau lalu bertemu dengan OTO dan berkenalan, selanjutnya Terdakwa memberitahu nomor telepon Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya OTO pernah mengantarkan shabu kepada Terdakwa dan ini kedua kalinya lalu Terdakwa tertangkap oleh petugas Polisi;-----

Menimbang, bahwa adapun harga dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa jual yaitu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap ditahan : -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 0,04 (nol koma nol empat) gram;-----
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca diduga sebagai alat penghisap shabu;-----



- 1 (satu) lembar sobekan kertas;-----
- 1 (satu) buah potongan sedotan air minum;-----

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah HP merek MITO model 335 warna hitam yang di dalamnya berisi SIM CARD dengan nomor 085348878111;-----

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas ditetapkan agar dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak mental bangsa;-----
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;-----
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;-----



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar Putusannya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa MUS MULYADI Als. ADI Bin H. MUHDIAT SENONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan tanpa pembungkus 0,04 (nol koma nol



empat)

gram;-----

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca diduga sebagai alat penghisap shabu;--

- 1 (satu) lembar sobekan kertas;-----

- 1 (satu) buah potongan sedotan air minum;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah HP merek MITO model 335 warna hitam yang di dalamnya berisi SIM CARD dengan nomor 085348878111;-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN**, tanggal **08 OKTOBER 2012** oleh kami **RAKHMAT PRIYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **NURACHMAT, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 OKTOBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **SUTRIYONO, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

RAKHMAT PRIYADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

NURACHMAT, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ORMULIA ORRIZA, SP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)